

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelum ini, selanjutnya penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pendidikan inklusif merupakan sistem pengelolaan pendidikan berbasis hak asasi manusia yang melayani semua anak tanpa kecuali. Sistem pendidikan yang dimaksud adalah sistem pendidikan diarahkan untuk melayani semua anak dari berbagai latar belakang dan berbagai kondisi, dengan tanpa memandang kekurangan, kelemahan, dan perbedaan dari setiap anak. Karakteristik sistem pendidikan yang dapat melayani semua anak adalah sistem pendidikan inklusif. Namun demikian belum semua komponen masyarakat di negeri ini memahami secara seksama tentang implementasi sistem pendidikan inklusif, baik secara konsep maupun prakteknya di lapangan. Pemahaman guru dan semua warga sekolah terhadap sistem pendidikan inklusif hanya terbatas pada keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Pemahaman yang lebih komprehensif diberikan oleh para pengembang pendidikan inklusif di tingkat pusat dan para pengembang di perguruan tinggi. Pemahaman para pengembang pendidikan inklusif di pusat dan di perguruan tinggi lebih komprehensif, yaitu bahwa sistem pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan

bagi semua anak tanpa kecuali. Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada berbagai subjek penelitian tidak ditemukan hambatan sosial yang berarti berkenaan dengan keberadaan ABK di sekolah inklusif. Keberadaan ABK di sekolah inklusif malah memberikan nilai positif bagi semua peserta didik, antara lain mereka saling menghargai dan mengakui perbedaan di antara mereka. Tidak ada kecanggungan di antara peserta didik untuk bersosialisasi dengan lingkungannya yang berbeda.

Kedua, kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kebijakan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk semua. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga memperkuat kebijakan strategis pendidikan lainnya, yaitu kebijakan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam kaitan ini Pemerintah tampak mempunyai kepedulian besar terhadap perkembangan pendidikan inklusif. Meski dalam implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya perangkat kebijakan di bidang pendidikan menggambarkan pendidikan yang inklusif. Terdapat peraturan yang tidak sejalan dengan jiwa pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 41 ayat (1) pada PP tersebut menyatakan bahwa "*setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif **harus** memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus*". Pasal ini jelas menunjukkan adanya keharusan satuan pendidikan inklusif untuk menyediakan guru yang memiliki kompetensi mengelola ABK. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 31

ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945 yang antara lain menyebutkan pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar bagi semua warga negara. Sebagian besar sekolah inklusif tidak memiliki guru pembimbing khusus yang secara definitif ditugaskan di setiap sekolah inklusif. Guru pembimbing khusus yang ada di sekolah inklusif keberadaannya merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Kelangkaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif disebabkan karena ketidakjelasan sistem rekrutmen guru di setiap daerah. Keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif belum dapat membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya prosedur standar peran guru pembimbing khusus di sekolah inklusif.

Sekolah-sekolah inklusif pada dasarnya adalah sekolah umum yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang tersedia merupakan sarana dan prasarana umum. Pendidikan inklusif dikembangkan atas dasar fakta bahwa pendidikan inklusif lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABK dibandingkan dengan jika ABK tersebut mengikuti layanan pendidikan di sekolah yang menggunakan sistem segregatif. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan biaya lebih besar dari pada penyelenggaraan pendidikan reguler. Akan tetapi masih lebih murah jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan khusus. Kelebihan biaya pada penyelenggaraan pendidikan inklusif dibutuhkan untuk gaji atau honor GPK, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan alat bantu dan media pembelajaran khusus, dan

lain sebagainya. Sumber pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif negeri hampir 100% berasal dari pemerintah. Sedangkan sumber pembiayaan pendidikan pada sekolah inklusif swasta selain berasal dari pemerintah juga berasal dari orang tua siswa.

Ketiga, fakta menunjukkan bahwa di sekolah inklusif terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen. Artinya di samping anak-anak reguler juga terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus ini memiliki keragaman kelainan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis. Kurikulum di sebagian besar sekolah inklusif tidak dirancang atas dasar keberagaman peserta didik dan cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan materi pelajaran.

Meskipun telah tersedia model-model kurikulum yang dapat digunakan di sekolah inklusif, namun dalam pelaksanaan pembelajaran guru-guru masih menggunakan kurikulum sekolah reguler. Dengan demikian rencana program pembelajaran yang disusun guru-guru merupakan rencana program pembelajaran bagi kelas reguler. Hal ini disebabkan karena guru-guru di sekolah inklusif belum sepenuhnya menguasai dalam penyusunan program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran di sekolah inklusif selama ini belum menunjukkan proses pembelajaran yang menghargai perbedaan pada setiap anak. Khususnya proses pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan setiap anak. Tidak banyak sekolah inklusif yang terdaftar melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran pada sekolah

inklusif. Sebagian besar sekolah inklusif masih menggunakan model kurikulum yang diperuntukkan bagi peserta didik reguler.

Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusif membuka peluang digunakannya sistem penentuan kenaikan kelas yang beragam. Sistem penilaian bagi ABK di sekolah inklusif pada umumnya menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaannya bagi ABK diberikan SKM yang lebih rendah dibandingkan dengan SKM yang ditentukan bagi peserta didik lainnya. Ketidakhahaman guru terhadap sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas bagi ABK menyebabkan guru memperlakukan ABK sama seperti peserta didik lainnya. Pada umumnya sistem kenaikan kelas yang digunakan di sekolah inklusif didasarkan pada ketercapaian kecakapan mental. Dengan demikian sebagian besar ABK tidak dapat naik kelas, karena tidak memenuhi standar dari sistem evaluasi dan kenaikan kelas yang digunakan.

Pada sekolah-sekolah inklusif tertentu sistem pelaporan yang diberikan kepada orang tua menggunakan *dual system*. Artinya kepada orang tua ABK selain diberi laporan secara umum yang diberikan kepada seluruh orang tua peserta didik, juga diberikan laporan individual. Laporan individual ini merupakan laporan kemajuan hasil belajar ABK yang disusun secara deskriptif dan diberikan kepada setiap orang tua ABK.

Keempat, pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Saat ini dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif belum terwujud secara maksimal.

Meskipun pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun peran pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem pendidikan inklusif. Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari orang tua sangat tergantung kepada kemampuan kepala sekolah dalam menggalang dana dari masyarakat. Selain itu sekolah-sekolah yang berada di lingkungan perkotaan relatif mudah untuk mengupayakan penggalangan dana. Namun, sekolah-sekolah inklusif yang berada di pedesaan hal tersebut sangat sulit terjadi. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif hingga saat ini belum optimal. Peran perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif juga belum menunjukkan peran yang semestinya.

B. Implikasi

Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif berimplikasi terhadap sistem pengelolaan pendidikan, baik pengelolaan pada tingkat pusat, daerah, maupun pada tingkat satuan pendidikan. Implikasi-implikasi tersebut antara lain.

Pertama, kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pendidik di satuan pendidikan dan masyarakat di sekelilingnya, menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusif tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, melainkan

terjadi di kalangan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagian besar pengelola pendidikan di tingkat kabupaten atau kota belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. Ketidakjelasan pengelolaan pendidikan inklusif menjadi bukti kurangnya pemahaman pengelola pendidikan inklusif di daerah. Hal ini menyebabkan perkembangan pendidikan inklusif belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Kedua, pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai daerah sangat beragam. Sebagian besar pemerintah daerah memandang bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan kebijakan pemerintah pusat, ketidakjelasan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan terbatasnya kontribusi pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak maksimal. Guru tidak memahami bagaimana mengelola kelas yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelasnya. Peran guru di sekolah inklusif tidak berbeda dengan peran guru-guru lainnya di sekolah reguler. Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini disebabkan karena sekolah inklusif adalah sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia sama dengan sarana dan prasarana di sekolah umum lainnya. Selain itu Kepala Sekolah kesulitan untuk mendapatkan guru pembimbing khusus yang diperlukan untuk mengelola pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang inklusif. Lemahnya sumber pembiayaan di sekolah inklusif juga menyebabkan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tidak maksimal.

Ketiga, program pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Penggunaan kurikulum umum di kelas inklusif menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kurikulum yang digunakan. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah belum sepenuhnya mencerminkan proses pembelajaran yang bersifat individual. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas inklusif tidak berbeda dengan kelas reguler. Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif menyebabkan beban guru-guru di sekolah inklusif memiliki tugas yang lebih berat. Ketidakterdapatnya guru pembimbing khusus di sekolah inklusif menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapat layanan pendidikan yang semestinya. Sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas yang berlaku di sekolah inklusif sangat beragam. Di sekolah inklusif yang menggunakan sistem evaluasi bagi ABK sama dengan yang diberikan pada peserta didik reguler, maka dapat dipastikan banyak ABK yang tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan. Hal yang sama pada saat kenaikan kelas, sekolah inklusif yang menggunakan sistem kenaikan berdasarkan *mental age*, maka pada sekolah tersebut dipastikan banyak ABK yang tidak naik kelas.

Keempat, ketidakjelasan sistem dukungan terhadap pendidikan inklusif menyebabkan pengembangan pendidikan inklusif menjadi lamban. Sejak digulirkan pada tahun 2003 sampai saat ini, pengembangan pendidikan inklusif tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kurangnya dukungan dari berbagai Pemerintah Daerah menyebabkan lemahnya penyelenggaraan

pendidikan inklusif di setiap sekolah inklusif. Sekolah inklusif tidak mempunyai arah yang jelas bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dilaksanakan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan implikasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, peneliti merekomendasikan hal-hal berikut.

Pertama, rancangan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu didesain berdasarkan kebutuhan belajar (*learning needs*) peserta didik. Oleh karena itu sebelum menyusun program pembelajaran diperlukan identifikasi kebutuhan belajar bagi setiap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Hasil identifikasi kebutuhan belajar dan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Program pembelajaran individual jangan hanya menjadi wacana, tetapi harus benar-benar disusun dan diimplementasikan di dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus. Penyusunan dan pengembangan program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu melibatkan *stakeholders (participatory curriculum development)* agar kebutuhan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan.

Kedua, penyusunan rencana program pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik kelas yang inklusif. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif diberikan program pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan peserta didik. Program pembelajaran individual dikembangkan dengan mempertimbangkan pendekatan multimetode dan memanfaatkan segala sumber belajar serta media pembelajaran yang tersedia. Pemanfaatan rekan sebaya, pendekatan kelompok belajar, dan lain-lain dapat memperkaya pendekatan pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sistem evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif perlu terus dikaji dengan mempertimbangkan potensi mereka agar sama-sama berkembang seperti anak-anak sebayanya.

Ketiga, perlu diupayakan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru-guru dan seluruh staf di sekolah inklusif dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Peningkatan kompetensi guru merupakan langkah penting pertama dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan pembelajaran bagi semua anak, khususnya termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Di setiap sekolah inklusif perlu dilengkapi minimal seorang guru pembimbing khusus yang bertugas membimbing peserta didik berkebutuhan khusus. Selain sebagai pembimbing peserta didik berkebutuhan khusus, guru pembimbing khusus diberi peran sebagai manusia sumber bagi guru-guru lainnya pada penyusunan program dan layanan pembelajaran individual. Dengan demikian

guru pembimbing khusus yang diperlukan harus memiliki kompetensi maksimal agar bisa berperan seperti yang diharapkan.

Keempat, perlu peningkatan pemahaman yang lebih komprehensif dari semua pihak tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap komponen penyelenggaraan pendidikan. Khususnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu untuk terus belajar dan meningkatkan mutu layanan terhadap semua anak termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Sehingga wawasan dan pemahaman guru dan seluruh warga sekolah tentang konsep dan implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan menjadi lebih baik. Kemampuan untuk membantu orang tua agar menjadi realistis dan *coping* dengan keadaan yang dialaminya. Ada beberapa bukti ketika orang tua *coping*, perkembangan anaknya menjadi lebih baik, Dukungan masyarakat, orang tua, dan *stakeholders* lainnya perlu ditingkatkan dan dibina secara terus menerus. Dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga kependidikan dikembangkan dengan sungguh-sungguh, hal ini penting karena dukungan dari lembaga-lembaga tersebut sangat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh komponen pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi ini merupakan langkah yang perlu mendapat prioritas pertama. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan.

Kelima, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana, kelengkapan sumber dan media pembelajaran, dan melangsungkan proses pembelajaran yang lebih inklusif. Sekolah perlu menambah dan meningkatkan ketersediaan media informasi yang dapat diakses oleh segenap warga sekolah. Hal ini diperlukan agar seluruh warga sekolah dapat belajar melalui media-media informasi yang disediakan oleh sekolah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu untuk terus belajar dan meningkatkan mutu layanan terhadap semua anak termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana, kelengkapan sumber dan media pembelajaran, dan melangsungkan proses pembelajaran yang lebih inklusif.

Keenam, perlu disusun perangkat hukum tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif setingkat peraturan pemerintah yang dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat kabupaten atau kota. Perangkat hukum ini diperlukan untuk mengikat semua komponen kependidikan termasuk seluruh warga di seluruh kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Perangkat hukum ini berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap kabupaten atau kota yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penyusunan perangkat hukum ini juga harus dikaitkan dengan kebijakan pemerataan dan perluasan

aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga. Penyusunan perangkat-perangkat hukum kependidikan sebaiknya melibatkan semua unsur kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar esensi perangkat hukum yang dihasilkan dapat memberikan arah pengembangan pendidikan inklusif di seluruh kabupaten atau kota dimaksud. Selanjutnya diperlukan pedoman atau prosedur operasional standar pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih operasional. Pedoman atau prosedur ini digunakan oleh setiap komponen penyelenggara pendidikan inklusif mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat satuan pendidikan.

Ketujuh, implementasi pendidikan inklusif perlu dikaji terus menerus melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait agar penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi lebih baik, khususnya pengkajian yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Di lain pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pun perlu terus belajar dan meningkatkan mutu layanan terhadap semua anak termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan inklusif semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama penelitian untuk mengkaji sistem layanan yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus dalam *setting* pendidikan umum.